



Stasiun PSDKP Belawan

Jl Gabion, Bagan Deli, Medan 20414 0616943047

kcp.go.id/djpsdkp/stasiunbelawan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan / Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada / Stasiun PSDKP Belawan

Pelayanan Penerbitan Dokumen Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan Permohonan verifikasi Pendaratan Ikan Ke Stasiun Pengawasan SDKP Belawan via Aplikasi SILVER
2. Membawa Surat Kuasa Bermatera (apabila dikuasakan)
3. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk Kapal > 10 GT, atau Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) / Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) bagi kapal < 10 GT
4. Jurnal Pelayaran dan/atau log book penangkapan ikan
5. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi (bermaterai)
6. foto copy/salinan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Kedatangan Kapal Perikanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan penerbitan verifikasi pendaratan ikan via aplikasi SILVER
2. Melaksanakan pendataan (berkoordinasi dengan pihak pelabuhan), apabila dokumen lengkap maka proses dilanjutkan ke Petugas Verifikasi, namun bila berkas tidak lengkap maka berkas dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi
3. Melaksanakan analisa, apabila sesuai dan tidak terdapat dugaan IUU Fishing maka diterbitkan LVHPI, Namun apabila terdapat indikasi IUU Fishing maka dilaporkan ke Kepala UPT/Koordinator Satwas untuk ditindaklanjuti sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku
4. Melapor kepada PPNS (apabila terdapat dugaan praktik IUU Fishing oleh petugas pengawas perikanan)
5. Menerbitkan Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan
6. Anda Dapat Mengakses Permohonan Secara Online Melalui link bit.ly/silverbelawan1

Waktu Penyelesaian

Stasiun PSDKP Belawan

Jl Gabion, Bagan Deli, Medan 20414 0616943047

kcp.go.id/djpsdkp/stasiunbelawan



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan / Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada / Stasiun PSDKP Belawan

55 Menit

1. Mengajukan permohonan penerbitan verifikasi pendaratan ikan via Aplikasi SILVER (5 Menit)
2. Melaksanakan pendataan (berkoordinasi dengan pihak pelabuhan), apabila dokumen lengkap maka proses dilanjutkan ke Petugas Verifikasi, namun bila berkas tidak lengkap maka berkas dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi (10 Menit)
3. Melaksanakan analisa, apabila sesuai dan tidak terdapat dugaan IUU Fishing maka diterbitkan LVHPI, Namun apabila terdapat indikasi IUU Fishing maka dilaporkan ke Kepala UPT/Koordinator Satwas untuk ditindaklanjuti sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku (30 Menit)
4. Melapor kepada PPNS (apabila terdapat dugaan praktik IUU Fishing oleh petugas pengawas perikanan)
5. Menerbitkan Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (10 Menit)
6. Anda Dapat Mengakses Permohonan Secara Online Melalui link bit.ly/silverbelawan1

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penerbitan LVHPI

Pengaduan Layanan

Telp (061) 6943047, Fax (061) 6943134